



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 580/Pid.B/2020/PN.Mtr.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SUHARDI
Tempat lahir	: Tegal
Umur/tanggal lahir	: 37/31 Desember 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/	
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Pertanian 1 Lingk.Tegal RT/RW 005/271 Kel.Selagas Kec.Kota Mataram
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Pendidikan	: Tidak Sekolah

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik dari tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum dari tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum dari tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim dari tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram dari tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa di Persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu **FAUZIA TIAIDA, SH** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor PBH KAWAL KEADILAN beralamat di Jalan Energi Gg. Melati Lingk. Banjar Ampenan, Kota Mataram-NTB berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 91/PBH-KAWAL.Pid/VII/2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 tercatat dengan Nomor Register : 224/SK.PID/2020/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Suhardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suhardi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak yang dilapisi lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan :
 - 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram kode A
 - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,02 (satu koma nol dua) gram kode B, dengan rincian :
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram kode B1
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram kode B2
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram kode B3
 - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan 4 (empat) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,42 (satu koma empat dua) gram kode C, dengan rincian :
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram kode C1
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram kode C2

Hal. 2 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram kode C3
- 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram kode C4
- b. 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 (dua) buah pipet yang terpasang pada tutupnya yang pada salah satu pipet terdapat pipa kaca
- c. 1 (satu) buah dompet warna coklat
- d. 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum kompor
- e. 1 (satu) buah gunting
- f. 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor IMEI : 862473031242114 dan 862473031242106

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 September 2020 Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Telah mendengar pula Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa secara lisan yang masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No Reg. Perk.: PDM-199/MATAR/08/2020 tertanggal 12 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama :

Bahwa terdakwa Suhardi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 16.50 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Pertanian 1 Lingkungan Tegal kelurahan Selagalas Kec.sandubaya Kota Mataram atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 berupa narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) poket klip dengan berat bruto 2,88 (dua koma delapan delapan)

Hal. 3 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram (dengan netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wita saksi Lalu Didin Gunawan memperoleh informasi dari masyarakat jika di gubug atau rumah dipersawahen yang juga terdapat kolam ikanya, ada seseorang yang diduga ada menyimpan narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Lalu Didin Gunawan melaporkannya ke Kasat Resnarkoba Polresta Mataram, yang kemudian memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.50 wita menuju ke rumah atau gubug tersebut, dan sesampainya digubuk di Jalan Pertanian 1 Lingkungan Tegal kelurahan Selagalas Kec.sandubaya Kota Mataram saksi Wahyu Candra Sulistyio yang pertama kami memasuki gubug atau rumah tersebut kemudian memegang terdakwa Suhardi yang saat itu sedang tidur sambil menggenggam berupa 1 buah kotak plastic dilakban warna hitam setelah itu terdakwa Suhardi kemudian kami amankan, sedangkan salah satu anggota team mencari Ketua RT setempat yaitu saksi Hanafi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Suhardi, selanjutnya saksi Hanafi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan terhadap Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistyio, selanjutnya saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistyio meminta terdakwa Suhardi untuk menyerahkan 1 buah kotak plastic yang dilakban hitam tersebut dan membuka bungkusannya tersebut di hadapan saksi Hanafi dan berisi 1 buah klip plastic besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Wahyu Candra Sulistyio melakukan pemeriksaan di dalam gubug dan di bawah bantal ditemukan uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan di dinding ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 buah pipet plastic di tutupnya yang salah satunya masih terdapat pipa kaca, 1 buah korek api gas yang masih terdapat jarum kompor dan 1 buah gunting.

Bahwa berat barang bukti shabu diperoleh berat masing-masing :

No.	Berat kotor / Bruto (gram)	Berat Bersih / Netto (gram)	Kode Barang Bukti
1.	0,44	0,10	A
2.	0,36	0,04	B1
3.	0,04	0,04	B2
4.	0,32	0,02	B3
5.	0,40	0,06	C1
6.	0,32	0,02	C2

Hal. 4 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	0,34	0,04	C3
8.	0,36	0,04	C4
Jumla h	2.88	0,36	-

Bahwa terdakwa Suhardi mengakui memperoleh shabu tersebut dari saudara Susi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 wita di jalan Jendral Ahmad yani sebelah selatan rumah sakit jiwa Mataram dengan cara saudara Susi meletakkan narkotika jenis shabu disuatu tempat atau diranjau sebanyak 1 (satu) klip yang isinya sebanyak 15 (lima belas) poket shabu dan terdakwa tidak pernah secara langsung menerima shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa Suhardi menjual shabu tersebut sebanyak 6 (enam) poket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya dan 1 poket lainnya saya konsumsi seorang diri.

Bahwa terdakwa Suhardi melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 2 Mei 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali No. Lab : 621/NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama Suhardi diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Suhardi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 16.50 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Pertanian 1 Lingkungan Tegal kelurahan Selagalas Kec.sandubaya Kota Mataram atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis Shabu sebanyak 8 (delapan) poket klip dengan berat bruto 2,88 (dua koma delapan delapan) gram (dengan netto 0,36 (nol koma tiga enam) gram), perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wita saksi Lalu Didin Gunawan memperoleh informasi dari masyarakat jika di gubug atau

Hal. 5 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dipersawahan yang juga terdapat kolam ikanya, ada seseorang yang diduga ada menyimpan narkoba, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Lalu Didin Gunawan melaporkannya ke Kasat Resnarkoba Polresta Mataram, yang kemudian memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.50 wita menuju ke rumah atau gubug tersebut, dan sesampainya digubuk di Jalan Pertanian 1 Lingkungan Tegal kelurahan Selagalas Kec.sandubaya Kota Mataram saksi Wahyu Candra Sulistyو yang pertama kami memasuki gubug atau rumah tersebut kemudian memegang terdakwa Suhardi yang saat itu sedang tidur sambil menggenggam berupa 1 buah kotak eplastic dilakban warna hitam setelah itu terdakwa Suhardi kemudian kami amankan, sedangkan salah satu anggota team mencari Ketua RT setempat yaitu saksi Hanafi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Suhardi, selanjutnya saksi Hanafi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan terhadap Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistyو, selanjutnya saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistyو meminta terdakwa Suhardi untuk menyerahkan 1 buah kotak plastic yang dilakban hitam tersebut dan membuka bungkusannya tersebut di hadapan saksi Hanafi dan berisi 1 buah klip plastic besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Wahyu Candra Sulistyو melakukan pemeriksaan di dalam gubug dan di bawah bantal ditemukan uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan di dinding ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 buah pipet plastic di tutupnya yang salah satunya masih terdapat pipa kaca, 1 buah korek api gas yang masih terdapat jarum kompor dan 1 buah gunting.

Bahwa berat barang bukti shabu diperoleh berat masing-masing :

No.	Berat kotor / Bruto (gram)	Berat Bersih / Netto (gram)	Kode Barang Bukti
1.	0,44	0,10	A
2.	0,36	0,04	B1
3.	0,04	0,04	B2
4.	0,32	0,02	B3
5.	0,40	0,06	C1
6.	0,32	0,02	C2
7.	0,34	0,04	C3
8.	0,36	0,04	C4
Jumlah	2.88	0,36	-

Hal. 6 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Suhardi melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 2 Mei 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali No. Lab : 621/NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama Suhardi diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa Suhardi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 08.50 wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Jalan Pertanian 1 Lingkungan Tegal kelurahan Selagalas Kec.sandubaya Kota Mataram atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah melakukan "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, terdakwa menggunakan shabu dengan cara terlebih dahulu mengambil sebagian shabu menggunakan skop shabu yang terbuat dari pipet (sedotan) kemudian dimasukkan kedalam tabung kaca setelah butiran kristal shabu berada dalam tabung kaca, terdakwa membakarnya menggunakan korek api gas dan setelah mencair, dihubungkan lubang tabung kaca ke lubang pipet alat hisap (bong) yang terbuat dari botol air mineral setelah itu shabu dihisap dengan membakarnya menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi pada bagian tabung kaca dan setelah menggunakan shabu tersebut badan terasa segar / berstamina, dimana terdakwa tidak memiliki iRusman alias Man alias Mandokin dari Pihak yang berwenang pada saat menghisap shabu tersebut.

Bahwa kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wita saksi Lalu Didin Gunawan memperoleh informasi dari masyarakat jika di gubug atau rumah dipersawahan yang juga terdapat kolam ikanya, ada seseorang yang diduga ada menyimpan narkotika, kemudian berdasarkan

Hal. 7 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut saksi Lalu Didin Gunawan melaporkannya ke Kasat Resnarkoba Polresta Mataram, yang kemudian memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.50 wita menuju ke rumah atau gubug tersebut, dan sesampainya digubuk di Jalan Pertanian 1 Lingkungan Tegal kelurahan Selagalas Kec.sandubaya Kota Mataram saksi Wahyu Candra Sulisty yang pertama kami memasuki gubug atau rumah tersebut kemudian memegang terdakwa Suhardi yang saat itu sedang tidur sambil mengenggam berupa 1 buah kotak plastic dilakban warna hitam setelah itu terdakwa Suhardi kemudian kami amankan, sedangkan salah satu anggota team mencari Ketua RT setempat yaitu saksi Hanafi untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa Suhardi, selanjutnya saksi Hanafi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan terhadap Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulisty, selanjutnya saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulisty meminta terdakwa Suhardi untuk menyerahkan 1 buah kotak plastic yang dilakban hitam tersebut dan membuka bungkusannya tersebut di hadapan saksi Hanafi dan berisi 1 buah klip plastic besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Wahyu Candra Sulisty melakukan pemeriksaan di dalam gubug dan di bawah bantal ditemukan uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan di dinding ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 buah pipet plastic di tutupnya yang salah satunya masih terdapat pipa kaca, 1 buah korek api gas yang masih terdapat jarum kompor dan 1 buah gunting.

Bahwa berat barang bukti shabu diperoleh berat masing-masing :

No.	Berat kotor / Bruto (gram)	Berat Bersih / Netto (gram)	Kode Barang Bukti
1.	0,44	0,10	A
2.	0,36	0,04	B1
3.	0,04	0,04	B2
4.	0,32	0,02	B3
5.	0,40	0,06	C1
6.	0,32	0,02	C2
7.	0,34	0,04	C3
8.	0,36	0,04	C4
Jumla h	2.88	0,36	-

Bahwa terdakwa Suhardi melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang.

Hal. 8 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 2 Mei 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali No. Lab : 621/NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama Suhardi diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Perbuatan terdakwa Rusman alias Man alias Mandok diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Lalu Didin Gunawan**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 16.50 wita dirumah atau gubug dipersawahan yang selama ini ditempati terdakwa di Jalan Pertanian 1 Lingkungan Tegal kelurahan Selagalas Kec.sandubaya Kota Mataram bersama dengan saksi Wahyu.
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di gubug atau rumah dipersawahan yang juga terdapat kolam ikannya ,ada seseorang yang diduga ada menyimpan narkotika
 - Bahwa benar saksi melaporkannya ke Kasat Resnarkoba Polresta Mataram, yang kemudian memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut.
 - Bahwa sekitar pukul 16.30 wita saksi kembali mendapatkan informasi jika terdakwa sedang berada di gubug tersebut, kemudian saksi bersama saksi Wahyu Candra Sulisty langsung menuju ke gubug tersebut, dan sesampainya disana saksi Wahyu Candra Sulisty yang pertama kami memasuki gubug atau rumah tersebut kemudian memegang terdakwa yang saat itu sedang tidur sambil menggenggam berupa 1 buah kotak plastic dilakban warna hitam.
 - Bahwa setelah mengamankan terdakwa Suhardi salah satu anggota kemudian menghubungi Kepala Lingkungan setempat, namun karena berhalangan datang, kemudian mencari Ketua RT yaitu saksi Hanafi yang saat itu berada

Hal. 9 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari TKP, kemudian menunjukan surat tugas dan memintanya untuk mendampingi kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.

- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Suhardi, saksi Hanafi terlebih dahulu diminta untuk melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi dan saksi Wahyu Candra Sulistyio.
- Bahwa saksi dan saksi Wahyu Candra Sulistyio melakukan pengeledahan dan kami terdakwa Suhardi untuk menyerahkan 1 buah kotak plastic yang dilakban hitam tersebut, kemudian setelah buka di hadapan saksi Hanafi dan berisikan berupa didalamnya berisikan 1 buah klip plastic besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu sehingga total kami menemukan poketan shabu tersebut dalam kotak plastic dilakban hitam tersebut sebanyak 8 (delapan) poket.
- Bahwa saksi Wahyu Candra Sulistyio melakukan pemeriksaan di dalam gubug dan di bawah bantal saksi lihat menemukan 1 buah dompet berwarna coklat yang berisi uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dinding ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 buah pipet plastic di tutupnya yang salah satunya masih terdapat pipa kaca, 1 buah korek api gas yang masih terdapat jarum kompor, 1 buah gunting sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa Suhardi mengakui 8 (delapan) poket kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dan diakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, demikian juga Handphone adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Susi.
- Bahwa terdakwa Suhardi mengakui memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Susi.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu.
- Bahwa terdakwa Suhardi tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atau instansi yang terkait untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Wahyu Candra Sulistyio**, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 16.50 wita di rumah atau gubug dipersawahan yang selama ini ditempati terdakwa di Jalan Pertanian 1 Lingkungan Tegal kelurahan Selaglas Kec.sandubaya Kota Mataram bersama dengan saksi Lalu Didin.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wita mendapatkan informasi dari masyarakat jika di gubug atau rumah dipersawahan yang juga terdapat kolam ikannya ,ada seseorang yang diduga ada menyimpan narkoba
- Bahwa saksi melaporkannya ke Kasat Resnarkoba Polresta Mataram, yang kemudian memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 16.30 wita saksi kembali mendapatkan informasi jika terdakwa sedang berada di gubug tersebut, kemudian saksi bersama saksi Lalu Didin Gunawan langsung menuju ke gubug tersebut, dan sesampainya disana saksi yang pertama kami memasuki gubug atau rumah tersebut kemudian memegang terdakwa yang saat itu sedang tidur sambil menggenggam berupa 1 buah kotak plastic dilakban warna hitam.
- Bahwa setelah mengamankan terdakwa Suhardi salah satu anggota kemudian menghubungi Kepala Lingkungan setempat,namun karena berhalangan datang, kemudian mencari Ketua RT yaitu saksi Hanafi yang saat itu berada tidak jauh dari TKP, kemudian menunjukan surat tugas dan memintanya untuk mendampingi kami melakukan pengeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Suhardi, saksi Hanafi terlebih dahulu diminta untuk melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi dan saksi Lalu Didin Gunawan.
- Bahwa benar saksi dan saksi Lalu Didin Gunawan melakukan pengeledahan dan kami terdakwa Suhardi untuk menyerahkan 1 buah kotak plastic yang dilakban hitam tersebut, kemudian setelah buka di hadapan saksi Hanafi dan berisikan berupa didalamnya berisikan 1 buah klip plastic besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket Kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket Kristal bening diduga narkoba jenis shabu sehingga total kami menemukan poketan shabu tersebut dalam kotak plastic dilakban hitam tersebut sebanyak 8 (delapan) poket.
- Bahwa benar pada badan terdakwa Suhardi namun tidak ada menemukan apa-apa.

Hal. 11 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Wahyu Candra Sulistyو melakukan pemeriksaan di dalam gubug dan di bawah bantal saksi Lalu Didin Gunawan lihat menemukan 1 buah dompet berwarna coklat yang berisi uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), didinding ditemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 buah pipet plastic di tutupnya yang salah satunya masih terdapat pipa kaca, 1 buah korek api gas yang masih terdapat jarum kompor, 1 buah gunting sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa Suhardi mengakui 8 (delapan) poket kristal bening narkotika jenis shabu tersebut dan diakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, demikian juga Handphone adalah milik terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Susi.
- Bahwa terdakwa Suhardi mengakui memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang mengaku bernama Susi.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan shabu.
- Bahwa terdakwa Suhardi tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwajib atau instansi yang terkait untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Hanafi**, di depan persidangan dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa Suhardi yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa Suhardi yang merupakan warga dan tetangga saya di Tegal namun saya tidak ada hubungan keluarga dengannya,
- Bahwa benar penangkapan terdakwa Suhardi itu terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 16.50 wita di Rumah atau gubug saya dipersawahan di Jl. Pertanian Lingk. Tegal Kel.Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram.
- Bahwa benar saat itu saksi sedang berada di kolam ikan miliknya yang tidak jauh dari TKP ,kemudian salah seorang petugas mencarinya dan menjelaskan jika sudah mengamankan terdakwa Suhardi dan meminta saksi untuk mendampingi dan menyaksikan pemeriksaan yang akan dilakukan petugas Kepolisian.

Hal. 12 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tiba di TKP saksi melihat terdakwa Suhardi sudah diamankan petugas kepolisian di dalam rumahnya.
- Bahwa benar setelah tiba di TKP salah satu petugas kepolisian kemudian menunjukkan surat perintah tugas dan selanjutnya meminta saksi untuk mendampingi petugas yang akan melakukan penggeledahan atau pemeriksaan terdakwa Suhardi, namun sebelum melakukan penggeledahan, petugas terlebih dahulu meminta saksi untuk melakukan pemeriksaan badan terhadap beberapa orang petugas kepolisian yang akan melakukan penggeledahan dan setelah itu barulah petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa Suhardi.
- Bahwa pada saat penggeledahan badan saya melihat petugas menemukan dan mengamankan berupa 1 buah kotak plastic yang dilakban hitam yang sebelumnya dipegang terdakwa Suhardi yang kemudian diperiksa dihadapan saya dan didalamnya berisikan 1 buah klip plastic besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu.
- Bahwa petugas kepolisian melakukan pemeriksaan badan namun tidak ada menemukan barang bukti lainnya, setelah itu petugas melakukan pemeriksaan di dalam gubug atau rumah dan di bawah bantal petugas menemukan uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan di dinding petugas menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 buah pipet plastic di tutupnya yang salah satunya masih terdapat pipa kaca, 1 buah korek api gas yang masih terdapat jarum kompor, 1 buah gunting, selain itu petugas tidak ada menemukan barang bukti lainnya.
- Bahwa terdakwa Suhardi mengakui jika dirinya sebagai pemilik dari 8 (delapan) poket Kristal bening berisikan shabu dan juga alat alat konsumsi shabu yang di temukan di dalam rumahnya tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan diperisidangan adalah barang-barang yang diakui milik terdakwa Suhardi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap di rumah atau gubug ditengah persawahan tempat terdakwa selama ini berternak ikan yang beralamat di Jl. Pertanian Lingk. Tegal Kel.Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram pada hari Kamis tanggal 04 Juni tahun 2020 sekitar pukul 16.50 wita.
- Bahwa terdakwa sedang tidur, kemudian beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman membangunkan dan kemudian mengamankannya.
- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa, petugas kemudian menghubungi Ketua RT yaitu saksi Hanafi yang saat itu kebetulan berada di dekat TKP, kemudian menunjukan surat tugas dan meminta ke ketua RT untuk mendampingi petugas melakukan pemeriksaan atau pengeledahan yang akan dilakukan petugas kepolisian.
- Bahwa benar petugas terlebih dahulu meminta saksi Hanafi melakukan pemeriksaan badan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan pengeledahan.
- Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, terdakwa terlebih dahulu menyerahkan ke petugas kepolisian berupa 1 buah kotak plastic yang dilakban hitam yang terdakwa pegang berisikan 1 buah klip plastic besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diakui merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari seorang temannya yang bernama Susi yang berasal dari Narmada.
- Bahwa pada pemeriksaan badan terdakwa tidak ada menemukan barang bukti lainnya,
- Bahwa petugas melakukan pemeriksaan di dalam gubug dan di bawah bantal petugas menemukan uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta dompetnya sedangkan didinding petugas menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 buah pipet plastic di tutupnya yang salah satunya masih terdapat pipa kaca, 1 buah korek api gas yang masih terdapat jarum kompor, 1 buah gunting, selain itu petugas tidak ada menemukan barang bukti lainnya.
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 8 (delapan) poket diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual Kembali dan dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa memperoleh atau menerima shabu shabu tersebut dari Susi dengan cara diranjau di bawah pohon Pinggir jalan di jalan Jendral Ahmad yani sebelah selatan rumah sakit jiwa Mataram sebanyak 1 (satu) klip yang isinya sebanyak 15 (lima belas) poket shabu.

Hal. 14 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 15 (lima belas) poket shabu yang awalnya tersangka terima tersebut sudah saya jual sebanyak 6 (enam) poket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya dan 1 poket lainnya saya konsumsi seorang diri dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan shabu.
- Bahwa tersangka mulai menerima dan menjual narkoba jenis shabu dari Susi tersebut sudah sekitar 6 bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa pernah menghubungi terdakwa lewat Handphone, dimana dalam handphone tersebut terdapat percakapan dengan Susi yang mengingatkan terdakwa agar hati-hati jangan terlalu percaya dengan orang lain atau perantaranya.
- Bahwa terdakwa mendapat untuk 10 poket sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Susi.
- Bahwa benar terdakwa mau menjual shabu karena terpaksa untuk membeli pakan ikan miliknya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada memiliki ijin adalah perbuatan melanggar hukum dan selama ini saya juga tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan Dinas Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar milik terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak yang dilapisi lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan :
 - 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram kode A
 - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,02 (satu koma nol dua) gram kode B, dengan rincian :
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram kode B1
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram kode B2
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram kode B3
 - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan 4 (empat) poket kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,42 (satu koma empat dua) gram kode C, dengan rincian :

Hal. 15 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram kode C1
- 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram kode C2
- 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram kode C3
- 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram kode C4

b. 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 (dua) buah pipet yang terpasang pada tutupnya yang pada salah satu pipet terdapat pipa kaca

c. 1 (satu) buah dompet warna coklat

d. 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum kompor

e. 1 (satu) buah gunting

f. 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor IMEI : 862473031242114 dan 862473031242106

- uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang diajukan di depan persidangan satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap di rumah atau gubug ditengah persawahan tempat terdakwa selama ini berternak ikan yang beralamat di Jl. Pertanian Lingk. Tegal Kel.Selagalas Kec. Sandubaya Kota Mataram pada hari Kamis tanggal 04 Juni tahun 2020 sekitar pukul 16.50 wita.
- Bahwa benar terdakwa sedang tidur, kemudian beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman membangunkan dan kemudian mengamankannya.
- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa, petugas kemudian menghubungi Ketua RT yaitu saksi Hanafi yang saat itu kebetulan berada di dekat TKP, kemudian menunjukan surat tugas dan meminta ke ketua RT untuk mendampingi petugas melakukan pemeriksaan atau pengeledahan yang akan dilakukan petugas kepolisian.
- Bahwa benar petugas terlebih dahulu meminta saksi Hanafi melakukan pemeriksaan badan terhadap anggota kepolisian yang akan melakukan pengeledahan.
- Bahwa benar sebelum dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa, terdakwa terlebih dahulu menyerahkan ke petugas kepolisian berupa 1 buah kotak

Hal. 16 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang dilakban hitam yang terdakwa pegang berisikan 1 buah klip plastic besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diakui merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari seorang temannya yang bernama Susi yang berasal dari Narmada.

- Bahwa benar petugas melakukan pemeriksaan di dalam gubug dan di bawah bantal petugas menemukan uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) beserta dompetnya sedangkan didinding petugas menemukan 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 buah pipet plastic di tutupnya yang salah satunya masih terdapat pipa kaca, 1 buah korek api gas yang masih terdapat jarum kompor, 1 buah gunting, selain itu petugas tidak ada menemukan barang bukti lainnya.
- Bahwa benar tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai 8 (delapan) poket diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual Kembali dan dikonsumsi.
- Bahwa benar terdakwa memperoleh atau menerima shabu shabu tersebut dari Susi dengan cara diranjau di bawah pohon Pinggir jalan di jalan Jendral Ahmad Yani sebelah selatan rumah sakit jiwa Mataram sebanyak 1 (satu) klip yang isinya sebanyak 15 (lima belas) poket shabu.
- Bahwa benar dari 15 (lima belas) poket shabu yang awalnya diterima tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 6 (enam) poket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya dan 1 poket lainnya Terdakwa konsumsi seorang diri dan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut adalah uang hasil penjualan shabu.
- Bahwa Terdakwa mulai menerima dan menjual narkotika jenis shabu dari Susi tersebut sudah sekitar 6 bulan yang lalu.
- Bahwa benar terdakwa mendapat untung dari 10 poket sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Susi.
- Bahwa benar terdakwa mau menjual shabu karena terpaksa untuk membeli pakan ikan miliknya.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ada memiliki ijin adalah perbuatan melanggar hukum dan selama ini saya juga tidak memiliki ijin dari instansi terkait dan Dinas Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Hal. 17 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Kumulative oleh Penuntut Umum yaitu melanggar Dakwaan: Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Jenis Alternative oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan akan membuktikan dakwaan alternative KESATU yaitu Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Ad 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang ialah Subyek Hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang dalam putusan ini dipertimbangkan mendahului unsur-unsur delik lainnya yang belum terbukti, maka pembuktian unsur Setiap Orang disini hanya dimaksudkan sebagai tindak lanjut pemeriksaan Penuntut Umum atas Pelimpahan tersangka beserta berkasnya dari Penuntut Umum untuk menghindari kekeliruan mengenai orangnya atau error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa kemuka persidangan yang lengkap dengan segala identitasnya mengaku bernama **SUHARDI** dan setelah Majelis meneliti identitas terdakwa antara yang tercantum dalam BAP Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan yang dinyatakan di sidang dan dihubungkan dengan alat-alat bukti ternyata telah sesuai dengan satu sama lain dan cocok pada diri orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa **SUHARDI** inilah orang yang dimaksud sebagai terdakwa, oleh karena itu apabila nanti perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur delik lainnya dalam pertimbangan hukum dibawah ini kepadanya akan dipandang sebagai Subyek Hukum dan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Hal. 18 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, unsur ke-1 telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2: Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure melawan hukum menurut doktrin hukum pidana adalah 'wederrechtelijk' yang oleh **Drs. CST. Kansil, SH** dan **Christine ST. Kansil, SH** diartikan dalam tiga bentuk, yaitu pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan selama jalannya persidangan telah ditemukan sebuah fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar pukul 12.30 wita saksi Lalu Didin Gunawan memperoleh informasi dari masyarakat jika di gubug atau rumah dipersawahan yang juga terdapat kolam ikanya, ada seseorang yang diduga ada menyimpan narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Lalu Didin Gunawan melaporkannya ke Kasat Resnarkoba Polresta Mataram, yang kemudian memerintahkan untuk menindak lanjuti informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 16.50 wita menuju ke rumah atau gubug tersebut, dan sesampainya digubuk di Jalan Pertanian 1 Lingkungan Tegal kelurahan Selagalas Kec.sandubaya Kota Mataram saksi Wahyu Candra Sulistyو yang pertama kami memasuki gubug atau rumah tersebut kemudian memegang terdakwa Suhardi yang saat itu sedang tidur sambil menggenggam berupa 1 buah kotak plastic dilakban warna hitam setelah itu terdakwa Suhardi kemudian kami amankan, sedangkan salah satu anggota team mencari Ketua RT setempat yaitu saksi Hanafi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa Suhardi, selanjutnya saksi Hanafi terlebih dahulu melakukan pemeriksaan badan terhadap Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistyو, selanjutnya saksi Lalu Didin Gunawan dan saksi Wahyu Candra Sulistyو meminta terdakwa Suhardi untuk menyerahkan 1 buah kotak plastic yang dilakban hitam tersebut dan membuka bungkusan tersebut di hadapan saksi Hanafi dan berisi 1 buah klip plastic besar yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 3 (tiga) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisikan 4 (empat) poket Kristal bening diduga narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Wahyu Candra Sulistyو melakukan pemeriksaan di dalam gubug dan di bawah bantal ditemukan uang tunai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan di dinding ditemukan 1 (satu)

Hal. 19 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bong lengkap dengan 2 buah pipet plastic di tutupnya yang salah satunya masih terdapat pipa kaca, 1 buah korek api gas yang masih terdapat jarum kompor dan 1 buah gunting. Dimana berat barang bukti shabu diperoleh berat masing-masing :

No.	Berat kotor / Bruto (gram)	Berat Bersih / Netto (gram)	Kode Barang Bukti
1.	0,44	0,10	A
2.	0,36	0,04	B1
3.	0,04	0,04	B2
4.	0,32	0,02	B3
5.	0,40	0,06	C1
6.	0,32	0,02	C2
7.	0,34	0,04	C3
8.	0,36	0,04	C4
Jumla	2.88	0,36	-
h			

Bahwa terdakwa Suhardi mengakui memperoleh shabu tersebut dari saudara Susi di jalan Jendral Ahmad yani sebelah selatan rumah sakit jiwa Mataram dengan cara saudara Susi meletakkan narkotika jenis shabu disuatu tempat atau diranjau sebanyak 1 (satu) klip yang isinya sebanyak 15 (lima belas) poket shabu dan terdakwa tidak pernah secara langsung menerima shabu tersebut dan selanjutnya terdakwa Suhardi menjual shabu tersebut sebanyak 6 (enam) poket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per poketnya dan 1 poket lainnya terdakwa konsumsi seorang diri. Terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Susi apabila sudah terjual 10 (sepuluh) poket shabu dan terdakwa sudah melakukannya sekitar 6 (enam) bulan. Terdakwa Suhardi melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang dan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penyisihan barang bukti tanggal 2 Mei 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Daerah Bali No. Lab : 621/NNF/2020 tanggal 8 Juni 2020 atas nama Suhardi diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 621/NNF/2020 .tanggal 8 Juni 2020 dari Laboratorium Forensik daerah Bali, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 2 Mei 2020 yang disita dari Terdakwa adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam

Hal. 20 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal Pasal 17 UU RI No. 35 Tahun 2009 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa peranan terdakwa dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut adalah sebagai Penjual dan selain itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dan nyata-nyata bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 tersebut diatas terpenuhi pembuktiannya.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dapat Majelis Hakim buktikan, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana dan sesuai dengan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana secara kumulatif baik berupa pidana penjara maupun pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan

Hal. 21 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalannya akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita oleh Penyidik dari Terdakwa dan telah diajukan Penuntut Umum ke persidangan yaitu berupa:

- a. 1 (satu) buah kotak yang dilapisi lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan :
 - 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram kode A
 - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,02 (satu koma nol dua) gram kode B, dengan rincian :
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram kode B1
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram kode B2
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram kode B3
 - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan 4 (empat) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,42 (satu koma empat dua) gram kode C, dengan rincian :
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram kode C1
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram kode C2

Hal. 22 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram kode C3
- 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram kode C4
- b. 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 (dua) buah pipet yang terpasang pada tutupnya yang pada salah satu pipet terdapat pipa kaca
- c. 1 (satu) buah dompet warna coklat
- d. 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum kompor
- e. 1 (satu) buah gunting
- f. 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor IMEI : 862473031242114 dan 862473031242106
- uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

dimana barang bukti tersebut sekarang adalah dalam status disita, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai status barang bukti yang telah disita tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan khususnya generasi muda.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan melainkan pada hakekatnya merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak

Hal. 23 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa, oleh karena itu tinggi rendahnya pidana yang akan dijatuhkan dalam diktum putusan dibawah ini oleh Majelis dipandang telah tepat dan adil baik secara yuridis, sosiologis maupun filosofis;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I,** ” sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah kotak yang dilapisi lakban warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip yang berisikan :
 - 1 (satu) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,44 (nol koma empat empat) gram kode A
 - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,02 (satu koma nol dua) gram kode B, dengan rincian :
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram kode B1
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram kode B2
 - 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram kode B3
 - 1 (satu) buah plastic klip yang di dalamnya berisikan 4 (empat) poket kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto seluruhnya 1,42 (satu koma empat dua) gram kode C, dengan rincian :

Hal. 24 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat nol) gram kode C1
- 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,32 (nol koma tiga dua) gram kode C2
- 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,34 (nol koma tiga empat) gram kode C3
- 1 (satu) poket kristal bening dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram kode C4

b. 1 (satu) buah bong lengkap dengan 2 (dua) buah pipet yang terpasang pada tutupnya yang pada salah satu pipet terdapat pipa kaca

c. 1 (satu) buah dompet warna coklat

d. 1 (satu) buah korek api gas yang terpasang jarum kompor

e. 1 (satu) buah gunting

f. 1 (satu) buah HP warna hitam merk OPPO dengan nomor IMEI : 862473031242114 dan 862473031242106

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 28 September 2020, oleh kami: **KURNIA MUSTIKAWATI, SH** Sebagai Hakim Ketua, **KADEK DEDY ARCANA, SH.MH** dan **DWIANTO JATI SUMIRAT, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WIRYAWAN, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh **IDA AYU MADE YUSTIKA DEWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

KADEK DEDY ARCANA, SH.MH

KURNIA MUSTIKAWATI, SH

Hal. 25 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DWianto Jati Sumirat, SH

Panitera Pengganti,

Wiryawan, SH

Hal. 26 dari 26 Putusan No.580/Pid.B/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)